



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/~~84~~ /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI RAWAN BENCANA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana maka penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada masyarakat pada daerah Rawan Bencana di Kabupaten Sidoarjo sangat penting diberikan agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabayadengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahan terhadap seluruh kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan;
 - b. memberikan dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana;
 - d. menjamin terlaksananya pelaksanaan koordinasi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana Kabupaten Sidoarjo;

2. Pelaksana:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
- c. melaksanakan sosialisasi baik secara tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, maupun melalui media elektronik (*online*);
- d. menyediakan dan melakukan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

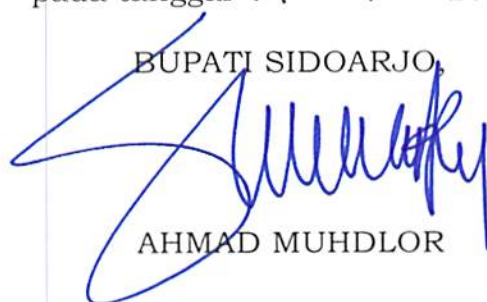
- a. Pengarah masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/84 /438.1.1.3/2022

TANGGAL: 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI,
DAN EDUKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

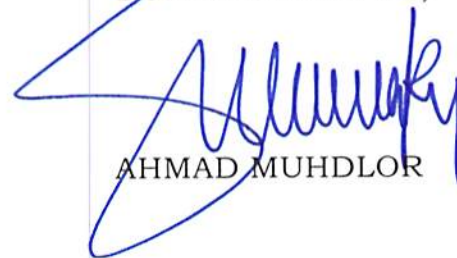
I. Pengarah

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo

II. Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Staf pada Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR